

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan selanjutnya akan disebut DLHK adalah pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. DLHK dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, DLHK Kabupaten Karawang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melakukan tugas pokoknya, Dinas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;

¹ Pasal 2 Ayat (1), Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.


2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.²

Susunan organisasi Dinas terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu unsur Pimpinan (Kepala Dinas), Pembantu Pimpinan (Sekretaris dan Sub Bagian) serta Pelaksana (Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional).

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Sekretariat, mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam hal pengelolaan administrasi perencanaan dan program, keuangan serta kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang. Sekretariat membawahkan 3 Sub. Bagian, berkedudukan dibawah bertanggungjawab kepada Sekretaris, yaitu:

² Pasal 2 Ayat (2), Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.

- a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengkajian kebijakan lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan dan penerapan administrasi lingkungan. Bidang Tata Lingkungan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup
 - b. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan
 - c. Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan
4. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pencemaran air, tanah, udara, perubahan iklim serta konservasi lingkungan. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim
 - c. Seksi Konservasi Lingkungan
5. Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi,



pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3. Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:

- a. Seksi Pelayanan Kebersihan
- b. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3
- c. Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3

6. Bidang Penataan Peraturan Lingkungan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengaduan, pengawasan serta penerapan sanksi hukum lingkungan hidup. Bidang Penataan Peraturan Lingkungan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:

- a. Seksi Pengaduan
- b. Seksi Pengawasan
- c. Seksi Penyelesaian Pengaduan dan Penerapan Sanksi

7. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, merupakan unit pelaksana teknis yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016, yang dikepalai oleh Kepala UPTD dan membawahkan:

- a. Sub. Bagian Tata Usaha
- b. Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Udara
- c. Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Darat
- d. Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Air
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. UPTD Kebersihan merupakan unit pelaksana teknis yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2016, yang dikepalai oleh Kepala UPT dan membawahkan:

- a. Sub. Bagian Tata Usaha
- b. Petugas Operasional Bidang Pelayanan Kebersihan
- c. Petugas Operasional Bidang Retribusi Pelayanan Kebersihan
- d. Petugas Operasional Bidang Sarana dan Prasarana
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Kebersihan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah kerja yang terdiri dari:

- a. UPTD Kebersihan Wilayah I Karawang
- b. UPTD Kebersihan Wilayah II Rengasdengklok
- c. UPTD Kebersihan Wilayah III Cikampek
- d. UPTD Kebersihan Wilayah IV Telagasari

9. Kelompok Jabatan Fungsional, saat ini pada DLHK Kabupaten Karawang terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten dapat mengakomodir Kelompok Jabatan Fungsional yang lain dalam rangka membantu tugas-tugas teknis Dinas, yang memang seharusnya dilakukan oleh pejabat fungsional teknis.³

³ Pasal 3 Ayat (1), Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.

B. Izin atau Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Karawang

Izin Pengelolaan Limbah B3 atau yang selanjutnya sesuai dengan perubahan yang mendasar dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan disebut sebagai Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3. Persetujuan Teknis Limbah B3 di Kabupaten Karawang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, namun diatur lebih khusus pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini mengatur mengenai suatu rangkaian kegiatan yang mencakup tata cara pengelolaan limbah B3 seperti penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Kelebihan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibandingkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, diantaranya:

1. Lingkup Pengaturan yang Lebih Luas

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup secara umum, termasuk pengelolaan air, udara,

dan tanah. Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun hanya mengatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

2. Memiliki Tingkat Otoritas yang Lebih Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki tingkat otoritas yang lebih tinggi karena merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sedangkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun hanya merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

3. Dapat Menjadi Dasar Pengaturan yang Lebih Komprehensif

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat menjadi dasar pengaturan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sehingga, peraturan ini dapat memudahkan pihak-pihak yang terkait untuk mengikuti aturan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

4. Mengatur Mengenai Perlindungan Lingkungan Hidup Secara Menyeluruh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh, termasuk aspek-aspek penting seperti pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah. Hal ini lebih

komprehensif dan membantu memastikan bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan lebih efektif.

5. Bersifat Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersifat nasional, sehingga dapat diaplikasikan di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun hanya berlaku di wilayah yang sama dengan pemerintah daerah yang mengeluarkan peraturan tersebut.

Namun demikian, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun juga memiliki kelebihan, yakni pengaturan yang lebih spesifik dan detail tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat.

Kewajiban pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan

hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.⁴

Kegiatan pembangunan mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat mengalami kerusakan. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan beban sosial, yang berarti bahwa pemulihan tersebut menjadi tanggungjawab masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berbagai upaya pengendalian pencemaran limbah B3 di Daerah telah dilakukan Pemerintah Daerah beserta sejumlah pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu pencemaran yang ada, dihasilkan dari jenis limbah B3 yang memerlukan pengelolaan khusus karena sifat atau konsentrasi tertentu yang terkandung didalamnya dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁵

Setiap produsen, pengguna, pengangkut, dan pengolah limbah B3 di Kabupaten Karawang wajib memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk dapat memenuhi persyaratan teknis, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan ini. Persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan setelah melalui proses verifikasi dan uji coba oleh

⁴ Pasal 28H Ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1925

⁵ Pasal 53, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

instansi terkait. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi setiap produsen, pengguna, pengangkut, dan pengolah limbah B3 untuk melaporkan setiap kejadian yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 yang menimbulkan risiko terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menegaskan bahwa setiap orang atau kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 yang tidak memenuhi aturan dan/atau melakukan pelanggaran sengketa lingkungan dapat dikenakan hukuman berdasarkan tiga jenis hukum yaitu:

1. Hukum Administratif, melalui instansi yang berwenang dapat dikenakan sanksi berupa denda atau pembekuan aktivitas;
2. Hukum Perdata, jika ada kerugian yang dialami pihak tertentu dapat dikenakan tuntutan ganti rugi oleh pihak yang merasa dirugikan;
3. Hukum Pidana, melalui pengadilan tinggi yang berwenang dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara.⁷

⁶ Pasal 23, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.